

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG
KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN PANTAI PURUS DALAM
MEWUJUDKAN FUNGSI TATA RUANG KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagian Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara*



**ELIZA TITI ZALVIA
NIM.21042020**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2025

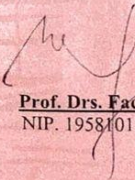
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN PANTAI PURUS DALAM MEWUJUDKAN FUNGSI TATA RUANG KOTA PADANG
Nama	Eliza Titi Zalvia
TM/NIM	2021/21042020
Program Studi	Ilmu Administrasi Negara
Departemen	Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	Ilmu Sosial

Padang, 14 Agustus 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing,



Prof. Drs. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D
NIP. 19581017 198503 1001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa 05 Agustus 2025 Pukul 14.00 WIB s/d 15.00 WIB

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di

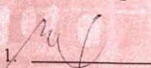
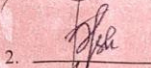
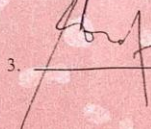
Kawasan Pantai Purus Dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota

Padang

Nama : Eliza Titi Zalvia
TM/NIM : 2021/21042020
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 14 Agustus 2025

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Prof. Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D	1. 
Anggota	: Dr. Siska Samita, S.IP., MPA	2. 
Anggota	: Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si	3. 

Mengesahkan

Dekan FIS UNP,



Afriva Khajdir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eliza Titi Zalvia
NIM/ TM : 21042020/2021
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Purus Dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Padang”** adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang di sebutkan sumbernya. apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 14 Agustus 2025

Saya yang menyatakan



Eliza Titi Zalvia

NIM: 21042020

ABSTRAK

Eliza Titi Zalvia (21042020) : Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pantai Purus Dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan penataan pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Purus Kota Padang yang selama ini menimbulkan ketidakteraturan tata ruang, penurunan estetika kawasan, dan berkurangnya kenyamanan wisatawan. Sebagai upaya penataan, Pemerintah Kota Padang membangun dan mengelola Lapau Panjang Cimpago melalui Dinas Pariwisata, dengan tujuan menertibkan aktivitas pedagang kaki lima, meningkatkan daya tarik wisata, serta mendukung fungsi tata ruang kota. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti pedagang yang berjualan di luar lokasi yang ditentukan, fasilitas yang belum memadai, promosi yang kurang optimal, serta rendahnya respon terhadap keluhan pedagang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Pantai Purus Kota Padang, dengan fokus pada penataan melalui Lapau Panjang Cimpago dalam mendukung fungsi tata ruang kota. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam dari perspektif para pelaku kebijakan dan masyarakat terdampak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan, terdiri dari pihak pengelola, pengawas, kelurahan, pedagang, dan pengunjung. Selain itu, data diperoleh dari observasi lapangan serta studi dokumentasi. Proses analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan validitas, digunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima belum berjalan secara efektif. Hal ini dilihat dari teori efektivitas menurut William N. Dunn (2006:430). Efisiensi belum tercapai karena pemanfaatan sumber daya kurang maksimal. Kecukupan rendah akibat fasilitas tidak memenuhi kebutuhan pedagang kaki lima dan pengunjung. Pemerataan lemah karena distribusi kios tidak adil dan masih ada praktik sewa ilegal. Ketepatan konsep sudah relevan, tetapi pelaksanaannya belum sesuai kondisi sosial-ekonomi pedagang kaki lima. Responsivitas kurang karena keluhan dan masalah di lapangan belum tertangani dengan cepat. Diperlukan perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar Lapau Panjang Cimpago efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Efektivitas Kebijakan, Penataan Pedagang Kaki Lima, Fungsi Tata Ruang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pantai Purus Dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Padang”. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik pada Studi Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik, tanpa bantuan dari pihak yang selalu membimbing serta mendukung penulis secara moril maupun materil. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Prof Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Pembimbing Akademik yang sudah banyak sekali memberikan bimbingan dan arahan, serta ilmu dan sarannya yang sangat membantu penulis sejak awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Siska Sasmita, S.IP.,MPA dan bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si selaku Dosen penguji skripsi yang telah memberikan kritik, arahan dan masukan yang berguna bagi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff pengajar Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Bapak Romy Elpa Segas, S.Kom, M.Kom selaku Kepala bidang program yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
8. Bapak Diko Riva Utama, S.STP,M.M selaku kepala destinasi dan daya tarik pariwisata yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
9. Bapak Tri Pria Anugraha, S.STP selaku Adiyatama Kepariwisata dan Ekraf yang telah bersedia meluangkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
10. Bapak Efrizal S.H selaku Kepala Bidang P3D pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
11. Ibu Miradiningsih, ST,M.Si selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang.
12. Bapak Zulwandy Anwar, S.E selaku Lurah Purus yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini.

13. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yakni Abak Herman dan Ibu Arnis yang sangat penulis banggakan dan sayangi. Terimakasih atas dukungan serta do'a tulusnya disetiap waktu dan yang selalu mengiri perjalanan pendidikan penulis, sehingga penulis sampai ke jenjang sarjana.
14. Teruntuk saudara tak sedarahku Restika, Sari dan Vanesa yang selalu menemani penulis baik secara suka maupun duka.
15. Rekan-rekan seperjuangan Departemen Ilmu Administrasi Negara yakni Erna, Latifa, Aisyah dan Tari yang telah menjadi teman baik dan tempat bertukar pikiran.
16. Terakhir, terima kasih kepada wanita Sederhana yang memiliki impian besar, mamun terkadang sulit dimengerti isi Kepalanya, yaitu penulis sendiri, Eliza. Terima kasih telah berusaha keras untuk menyakinkan diri dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu, Eliza. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah dimana pun kamu menjejakkan Kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu. Dan semoga Allah selalu Meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya Amin.
- Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya

saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Padang, Agustus 2025

Eliza Titi Zalvia
21042020

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kajian Teoritis	17
1. Konsep Kebijakan Publik	17
2. Evaluasi Kebijakan Publik.....	26
3. Efektivitas Kebijakan Publik.....	31
4. Konsep Tata Ruang.....	38
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	40
C. Kerangka Konseptual	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Fokus penelitian	46
C. Lokasi Penelitian	46
D. Informan Penelitian	46
E. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	47
F. Uji Keabsahan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55

A. Temuan Umum	55
1. Gambaran Umum Pantai Purus.....	55
2. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Pantai Purus	58
3. Gambaran Umum Lapau Panjang Cimpago.....	60
B. Temuan Khusus	62
1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Pantai Purus.....	62
2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penataan PKL Di Kawasan Pantai Purus.....	80
C. Pembahasan	84
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima	4
Gambar 1. 2 Kerusakan pada Lapau Panjang Cimpago	8
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	46
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Administratif Kelurahan Purus.....	56
Gambar 4. 3 Pelatihan Terhadap PKL.....	78
Gambar 4. 4 Toilet yang ada di Lapau Panjang Cimpago.....	66
Gambar 4. 5 Mushollah yang ada di Lapau Panjang Cimpago.....	67
Gambar 4. 6 Area Parkir yang ada di Lapau Panjang Cimpago.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian	47
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
Tabel 4. 2 Jumlah Fasilitas Pada Pantai Purus	58
Tabel 4. 3 Jumlah Pedagang Kaki Lima Yang Berada Di Pantai Purus	59
Tabel 4. 4 Fasilitas di Lapau Panjang Cimpago	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	104
Lampiran 2	108
Lampiran 3	111
Lampiran 4	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara-negara berkembang saat ini sedang melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, demikian juga Negara Indonesia dimana dalam melaksanakan pembangunan tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya. Ketika landasan pembangunan yang pertama kuat maka akan berdampak baik untuk pembangunan yang berikutnya. Salah satu yang dapat dilihat dari pembangunan suatu negara ialah dari sektor pembangunan ekonomi (Subianto, 2020).

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mampu memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hingga kini masih digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian secara agregat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi (Suhendra and Wicaksono 2020). Adanya kegiatan perekonomian dapat membantu meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Seiring dengan urbanisasi yang cepat, negara Indonesia menghadapi tantangan dalam menyediakan lapangan pekerjaan formal yang memadai, yang

mengakibatkan munculnya berbagai masalah sosial kompleks. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, sektor ekonomi informal, termasuk pedagang kaki lima berkembang pesat di daerah perkotaan.

Menurut Wisdasari & Ikhwan (2024), pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu bentuk pekerjaan di sektor informal yang banyak berkembang di kota-kota besar Indonesia, termasuk Kota Padang. Kegiatan ini muncul sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak tertampung di sektor formal dan belum tersentuh secara mendasar melalui kebijakan pemerintah. Keberadaan pedagang kaki lima menjadi tumpuan bagi masyarakat kelas bawah di daerah perkotaan. Peningkatan yang begitu pesat sektor informal ini mampu menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi angkatan kerja di perkotaan, serta berperan dalam mengurangi pengangguran (Rahmayeni, 2018).

Keberadaan pedagang kaki lima memiliki dua sisi yang saling berlawanan dalam dinamika perkotaan. Di satu sisi, pedagang kaki lima memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian kota dengan menciptakan peluang usaha, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, serta memenuhi kebutuhan warga akan barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau. Keberadaan mereka juga berperan dalam menggerakkan sektor ekonomi informal yang sering menjadi penopang bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pedagang kaki lima dapat menjadi daya tarik tersendiri, terutama jika dikelola dengan baik.

Keberadaan pedagang kaki lima merupakan bagian integral dari sektor ekonomi informal yang berperan signifikan dalam perekonomian daerah. Akan

tetapi keberadaan pedagang kaki lima dalam sektor informal menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh negara yang sedang berkembang termasuk pemerintah daerah di Indonesia (Fitradella, 2020). Banyak sekali usaha pemerintah dalam menertibkan pedagang kaki lima tersebut. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memperindah kota dengan menata keberadaan pedagang kaki lima tersebut. Akan tetapi pedagang kaki lima juga membutuhkan tempat yang justru seringkali tidak diindahkan di dalam perencanaan kota sehingga tidak jarang penataan ini malah menimbulkan penolakan dari pedagang sendiri karena membuat para pedagang jauh dari keramaian kegiatan perekonomian masyarakat.

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, berperan penting sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan perdagangan di wilayah barat Pulau Sumatra. Dalam beberapa dekade terakhir, Kota Padang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, baik dari segi infrastruktur maupun jumlah penduduk. Selain itu, Kota Padang juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat, dengan berbagai objek wisata alam, budaya, dan kuliner yang menarik. Salah satu ikon wisatanya yang paling terkenal adalah Pantai Padang, yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Berdasarkan keputusan Walikota Padang No. 253 tahun 2014 tentang Pantai Padang sebagai kawasan wisata, dimana wilayah yang dimaksud sebagai Pantai Padang yaitu mulai dari Jalan Muaro sampai dengan Jalan Samudera. Namun demikian, Pantai Padang juga menghadapi

berbagai permasalahan, salah satunya adalah maraknya keberadaan pedagang kaki lima yang belum tertata dengan baik.

Peneliti memilih pantai Purus sebagai objek studi karena kawasan ini menghadapi permasalahan mendasar terkait penataan pedagang kaki lima. Sebagai ruang publik dan daya tarik wisata utama di Kota Padang, Pantai Purus memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, keberadaan pedagang kaki lima yang tidak tertata dengan baik dapat mengurangi estetika dan kenyamanan kawasan wisata. Maraknya keberadaan pedagang kaki lima dipantai Purus ditandai dengan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Pantai Purus hal ini menyebabkan kawasan Pantai menjadi semrawut, mengurangi nilai estetika, dan mengganggu kenyamanan pengunjung. Selain itu keberadaan pedagang kaki lima di Pantai Purus yang kurang terorganisasi ini menjadi potensi sumber polusi lingkungan, dimana menyebabkan peningkatan jumlah sampah dan banyaknya sampah yang berserakan.



Gambar 1. 1 Pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima
Sumber : Hasil dokumentasi pada observasi awal, 20 Februari 2025

Untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima di kota Padang khususnya pada Pantai Purus maka pemerintah Kota Padang mengeluarkan kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kebijakan ini dibuat berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berhak mengatur daerah dan masyarakatnya sendiri. Maka berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dimana dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2014 dalam pasal 3 bagian A dijelaskan bahwa “salah satu tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu menciptakan suasana tempat usaha pedagang kaki lima yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman”, maka dari hal itu mangacu pada pasal 7 bagian 4 dijelaskan bahwa lokasi pedagang kaki lima ditetapkan berdasarkan keputusan Wali Kota Padang.

Salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2014 yaitu dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Padang No. 44 Tahun 2022 tentang pemanfaatan kios Lapau Panjang Cimpago (LPC). Kios Lapau Panjang Cimpago yang selanjutnya disingkat Kios LPC adalah bangunan milik Pemerintah Kota Padang yang berada di bagian timur Objek Wisata Pantai Cimpago Purus, Kecamatan Padang Barat, yang status penggunaannya berada pada Dinas. Dibangunnya Lapau Panjang Cimpago ini dengan tujuan pindahnya pedagang kaki lima yang selama ini berjualan di sepanjang Pantai Padang ke Lapau Panjang Cimpago sebagai tempat usaha. Kebijakan ini dipandang sebagai sebuah kebijakan yang inovatif dari pemerintah Kota

Padang untuk menyelesaikan permasalahan pedagang kaki lima di Pantai Padang, khususnya pada Pantai Purus. Kebijakan ini dibuat bukan tanpa alasan, melainkan untuk kenyamanan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara awal pada Bidang Destinasi, Dinas Pariwisata Kota Padang mengatakan bahwa:

“....Pemerintah kota padang sudah membangun pasar kuliner yaitu lapau panjang cimpago (LPC) dan puja sera sebagai lokasi alternatif bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Kemudian kami juga telah telah merelokasikan 100-200 PKL ke Lapau Panjang Cimpago (LPC) dan 20-50 PKL ke Puja Sera Pantai Padang”(Tri Pria Anugerah ,16 Januari 2025)

Dalam upaya menata pedagang kaki lima di Pantai Padang khususnya pada pantai Purus, pemerintah Kota Padang telah menyediakan lokasi alternatif seperti Lapau Panjang Cimpago. Lokasi strategis yang diciptakan di kawasan wisata di Pantai Padang memiliki peran penting dalam mendukung berbagai aspek ekonomi, sosial, dan pariwisata. Salah satu fungsi utamanya adalah meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, terutama bagi pedagang kaki lima. Dengan menyediakan area berdagang yang mudah diakses oleh wisatawan, pemerintah Kota Padang juga berupaya membantu meningkatkan pendapatan para pedagang sekaligus menjaga ketertiban kawasan wisata. Selain itu, lokasi relokasi tersebut juga mempermudah akses bagi wisatawan dengan fasilitas pendukung seperti tempat parkir, jalur pejalan kaki, masjid, toilet dan ruang publik yang nyaman. Penataan ini juga berfungsi menjaga keindahan, kebersihan pantai, serta mengurangi kekacauan akibat pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat (Zakia Aldeo dkk. 2023).

Akan tetapi dalam pengelolaannya, Lapau Panjang Cimpago menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu keluhan

utama dari para pedagang kaki lima adalah lokasi Lapau Panjang Cimpago yang dianggap kurang strategis karena sepi pengunjung, sehingga tidak mendukung kelangsungan usaha mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima yang berjualan di Lapau Panjang Cimpago:

“....Saya sudah lama dipindahkan kesini namun semenjak dipindahkan kesini pendapatan saya jadi berkurang. Di sini lebih sepi pembeli. Banyak pengunjung lebih memilih ke bibir pantai karena tempatnya lebih ramai dan luas. Di sini area jualannya terbatas, jadi pendapatan saya pun kurang stabil.”(Ibu Mardalena (PKL),20 Feberuari 2025)

Kondisi ini membuat pendapatan para pedagang menurun dan menimbulkan ketidakpuasan terhadap kebijakan relokasi. Selain itu, kapasitas area di Lapau Panjang Cimpago juga terbatas dan tidak mampu menampung seluruh pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di kawasan Pantai Padang. Akibatnya, banyak pedagang kaki lima memilih untuk meninggalkan lokasi relokasi dan kembali berjualan di area-area yang lebih ramai. Dalam pelaksana Lapau Panjang Cimpago dianggap kurang strategis oleh para pedagang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke area Lapau Panjang Cimpago, keterbatasan ruang berjualan, serta letaknya yang tidak berada di jalur utama keramaian wisatawan. Banyak pedagang merasa bahwa meskipun mereka telah dipindahkan ke lokasi yang resmi, potensi ekonomi mereka justru menurun karena sepi pengunjung dibandingkan dengan kawasan Pantai Purus yang lebih ramai dan terbuka.

Dalam pengelolaan Lapau Panjang Cimpago, pemerintah tentu memegang peranan penting. Salah satu bentuk peran tersebut adalah dengan

menyediakan fasilitas yang layak bagi para pedagang kaki lima serta melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap kondisi fisik dan lingkungan Lapau Panjang Cimpago. Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung kenyamanan berjualan bagi pedagang kaki lima sekaligus menjaga daya tarik kawasan wisata. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak bangunan di kawasan Lapau Panjang Cimpago mengalami kerusakan dan tidak mendapatkan perbaikan yang memadai. Kondisi ini mencerminkan masih kurangnya perhatian dari pemerintah dalam aspek pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur. Akibatnya, fungsi Lapau Panjang Cimpago sebagai lokasi penataan pedagang kaki lima menjadi tidak optimal, dan hal ini turut memengaruhi minat pedagang kaki lima untuk tetap berjualan di lokasi tersebut.



Gambar 1. 2 Kerusakan pada Lapau Panjang Cimpago

Sumber : Hasil dokumentasi pada observasi awal, 22 Februari 2025

Kemudian dalam pengelolaan Lapau Panjang Cimpago, ketersediaan anggaran memegang peranan yang sangat penting. Anggaran dibutuhkan tidak hanya untuk pembangunan awal, tetapi juga untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas secara berkelanjutan. Namun, kenyataannya keterbatasan anggaran

menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan Lapau Panjang Cimpago ini. Banyak kerusakan pada bangunan dan fasilitas umum yang tidak segera diperbaiki akibat minimnya dana yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan lingkungan Lapau Panjang Cimpago menjadi kurang terawat, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya minat pedagang kaki lima dan pengunjung untuk memanfaatkan kawasan tersebut.

Tidak hanya berasal dari faktor pemerintah, hambatan dalam pengelolaan Lapau Panjang Cimpago juga disebabkan oleh perilaku sebagian pedagang kaki lima itu sendiri. Salah satu permasalahan yang muncul adalah banyaknya pedagang kaki lima yang enggan membayar uang retribusi yang telah ditetapkan. Dikutip dari Padek Jawapos.Com:

“...Dimana Dinas Pariwisata Kota Padang mencatat terdapat penerunan yang signifikan dalam pencapaian target retribusi lapau panjang cimpago, diketahui pada 2024 target dari retribusi lapau panjang cimpago diketahui sebanyak Rp.145.200.00. namun hingga Desember 2024 baru terealisasi sebanyak Rp.95.900.000. Menurut kepala Dinas Pariwisata Kota Padang dimana seharusnya retribusi dari Lapau Panjang Cimpago memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah, ternyata belum berhasil tercapai sepenuhnya”. (Padek Jawapos.Com. 23 Februari 2025)

Ketidaksadaran sebagian pedagang kaki lima dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan Lapau Panjang Cimpago. Rendahnya tingkat kepatuhan ini menyebabkan berkurangnya sumber pendanaan yang seharusnya dapat digunakan untuk pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan fasilitas kawasan pada Lapau Panjang Cimpago. Padahal, retribusi memiliki peran penting sebagai kontribusi langsung dari pelaku usaha terhadap keberlangsungan ruang

publik yang mereka manfaatkan. Ketika retribusi tidak dibayarkan secara konsisten, maka pengelolaan Lapau Panjang Cimpago menjadi tidak optimal dan berbagai kebutuhan operasionalpun sulit dipenuhi. Akibatnya, fungsi Lapau Panjang Cimpago sebagai kawasan penataan pedagang kaki lima menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan utama dari relokasi pun gagal tercapai secara maksimal.

Tidak hanya itu, salah satu penyebab banyaknya pedagang kaki lima yang meninggalkan lokasi relokasi di Lapau Panjang Cimpago juga terdapat kurangnya pengawasan yang konsisten dari pihak pemerintah. Ketidakkonsistenan dalam pengawasan menyebabkan terjadinya pelanggaran, seperti praktik penyewaan kios oleh pedagang kaki lima kepada pihak lain secara tidak resmi. Praktik ini tentu menyalahi ketentuan yang berlaku, tetapi juga menghambat tujuan awal relokasi, yaitu menciptakan keteraturan dan kepastian dalam penataan kawasan. Di sisi lain, lemahnya pengawasan juga membuat sejumlah pedagang kaki lima merasa bebas untuk meninggalkan tempat relokasi tanpa konsekuensi yang jelas. Akibatnya, banyak kios di Lapau Panjang Cimpago yang terbengkalai atau tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Destinasi Pada Dinas Pariwisata Kota Padang, disaat penelitian awal dilakukan oleh penulis:

“...Pegawasan terhadap jalannya lapau panjang cimpago ini berlangsung pernah dilakukan selama 8 bulan pada tahun 2023, akan tetapi terjadi bentrok antara petugas keamanan dengan pedagang kaki lima menyebabkan pengawasan ini diberhentikan, hingga saat sekarang ini tidak dilakukan lagi pengawasan tersebut”.(Tri Pria Anugerah,16 Januari 2025)

Hal ini menunjukkan tidak efektifnya fungsi pengawasan terhadap jalannya Lapau Panjang Cimpago ini, sehingga menyebabkan banyak pedagang kaki lima meninggalkan tempat yang telah ditentukan dan memilih untuk kembali berjualan di sepanjang pantai. Kemudian pengelolaan Lapau Panjang Cimpago yang tidak maksimal juga disebabkan buruknya komunikasi oleh pemerintah kepada para pedagang kaki lima. Sehingga para pedagang kaki lima beranggapan bahwa penataan yang dilakukan tidak berpihak kepada mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima pada Pantai Purus disaat penelitian awal dilakukan:

“...Pemerintah tidak memikirkan nasib dari Pedagang Kaki Lima, dia meminta kami untuk berjualan pada kios di Lapau Panjang Cimpago, sedangkan mereka meletakkan tarif yang cukup mahal bagi kami yang pedagang kecil. Sehingga uang retribusi yang diminta lebih besar dari pendapatan kami”.(Bapak Riki, 23 Mei 2025)

Menurut Nurya (2024), salah satu faktor penyebab ketidakefektifan kebijakan ini adalah kurangnya komunikasi dan dialog antara pemerintah daerah, petugas keamanan, dan pedagang kaki lima. Situasi ini menyebabkan banyak pedagang kaki lima tidak memahami regulasi yang ada dan merasa tidak diakomodasi dalam kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang, yang pada gilirannya memicu resistensi dari para pedagang terhadap upaya penertiban. Menurut Alzyirah dan Sasmita (2024), menunjukkan bahwa kurangnya relasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pedagang kaki lima dalam upaya penataan di Pantai Padang menyebabkan penertiban sering diwarnai kericuhan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Lapau Panjang Cimpago ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan yang ada belum efektif dan memerlukan evaluasi mendalam. Meskipun Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 44 Tahun 2022 sebagai bentuk nyata dari implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemeberdayaan Pedagang Kaki Lima, kenyataannya banyak pedagang kaki lima yang masih beroperasi di area terlarang dan meninggalkan tempat relokasi yang telah disediakan, hal ini menyebabkan Kawasan Pantai khususnya Pantai Purus menjadi semrawut dan mengurangi nilai estetika serta kenyamanan pengunjung (Wahyuni 2023).

Dengan demikian, evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pantai Purus sangat diperlukan dalam mewujudkan kawasan wisata yang lebih nyaman. Menurut Chazali (2020) evaluasi kebijakan dilakukan untuk menemukan penyebab kegagalan kebijakan dan menilai apakah kebijakan tersebut mencapai dampak yang dicita-citakan. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi juga pada setiap tahapan kebijakan. Sedangkan menurut Warman (2023), Evaluasi kebijakan adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu kebijakan atau program pemerintah. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan menyediakan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan untuk pengambilan di masa mendatang.

Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mencakup analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima pada pantai Purus dalam mewujudkan fungsi tata ruang Kota Padang. Menurut (Mahsun, 2006) bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang dicapai. Dengan kata lain efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. pengertian efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti memutuskan untuk mengambil judul yaitu **“Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Purus Dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Padang”** karena mengevaluasi pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu kunci penting untuk dikaji supaya dapat melihat sudah sejauh mana tujuan kebijakan tersebut berhasil di capai sesuai dengan yang diharakan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Lapau Panjang Cimpago (LPC) dianggap kurang strategis oleh para pedagang kaki lima.
2. Lapau Panjang Cimpago tidak dapat menampung jumlah pedagang kaki lima yang ada di pantai Purus.

3. Kurangnya pemeliharaan dan perbaikan fasilitas Lapau Panjang Cimpago menyebabkan menurunnya minat pedagang kaki lima untuk berjualan di lokasi tersebut.
4. Terbatasnya dana menyebabkan layanan dan fasilitas di Lapau Panjang Cimpago tidak optimal, sehingga tidak mendukung aktivitas pedagang kaki lima secara maksimal.
5. Pengawasan terhadap lokasi alternatif tidak dilakukan secara efektif, sehingga banyak dari pedagang kaki lima yang melanggar aturan.
6. Rendahnya kepatuhan pedagang kaki lima terhadap retribusi menyebabkan gangguan pada operasional Lapau Panjang Cimpago.
7. Kurangnya komunikasi antara pemerintah dan pedagang kaki lima menyebabkan banyak pedagang kaki lima tidak memahami atau mengikuti kebijakan Lapau Panjang Cimpago, sehingga tujuan penataan tidak tercapai.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi masalah pada aspek yang diteliti yaitu berfokus pada efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan pantai Purus dalam mewujudkan fungsi tata ruang Kota Padang dan faktor yang mempengaruhinya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan pantai Purus dalam mewujudkan fungsi tata ruang Kota Padang?
2. Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan pantai Purus dalam mewujudkan fungsi tata ruang Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut tujuan penelitian yang hendak dicapai :

1. Untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pantai Purus dalam mewujudkan fungsi tata ruang Kota Padang
2. Menjelaskan Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan pantai Purus dalam mewujudkan fungsi tata ruang Kota Padang

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka dalam penelitian ini diharapkan berguna bagi lembaga (baik almamater maupun obyek penelitian) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi penulis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian dalam Ilmu Administrasi Negara khususnya yang

berkaitan dengan kajian-kajian mengenai analisis ilmiah dalam mencermati efektivitas Pelaksanaan kebijakan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintahan kota Padang khususnya Dinas Pariwisata Kota Padang agar peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat di laksanakan dengan baik dan mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman ilmiah peneliti secara langsung terlibat pada proses perencanaan, pelaksanaan penelitian, dan pembuatan laporan serta penyempurnaan laporan hasil penelitian. hasil penelitian ini menambah wawasan penulis khususnya pada Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, pelaksanaan kebijakan penatan pedagang kaki lima di Pantai Purus belum berjalan optimal. Dilihat dari aspek efisiensi, penggunaan sumber daya belum maksimal karena masih ada fasilitas yang terbengkalai dan pengawasan retribusi yang lemah. Dari sisi kecukupan, fasilitas yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh pedagang kaki lima maupun pengunjung, sehingga tujuan penataan dan kenyamanan kawasan belum tercapai sepenuhnya. Pada indikator pemerataan, distribusi akses kios belum adil akibat kurangnya transparansi dalam pemberian izin dan adanya praktik penyewaan ilegal. Dari aspek ketepatan, meskipun konsep Lapau Panjang Cimpago relevan untuk mendukung tata ruang kota dan pengembangan pariwisata, pelaksanaannya belum tepat sasaran karena kurang menyesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi pedagang kaki lima. Sementara itu, pada indikator responsivitas, kebijakan belum sepenuhnya merespon keluhan dan aspirasi pedagang kaki lima, terlihat dari minimnya penyesuaian aturan dan lemahnya penanganan masalah di lapangan. Dengan demikian, perbaikan menyeluruh diperlukan, baik pada perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, agar pengelolaan Lapau Panjang Cimpago dapat lebih efektif,

inklusif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan penataan pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Purus.

Ketidakefektifan kebijakan penataan ini turut memberikan dampak signifikan terhadap fungsi tata ruang kota, khususnya di kawasan Pantai Purus yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan. Kembalinya pedagang kaki lima ke ruang terbuka publik tidak hanya melanggar ketentuan tata ruang, tetapi juga menciptakan ketidakteraturan visual, mengganggu aksesibilitas dan sirkulasi pengunjung, serta menurunkan kualitas lingkungan wisata secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang gagal menjawab kebutuhan dasar masyarakat tidak hanya berdampak pada keberhasilan program itu sendiri, tetapi juga menghambat terciptanya ruang kota yang tertib, fungsional, dan berkelanjutan.

Kedua, pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di pantai Purus, belum berjalan secara efektif yang disebabkan oleh berbagai faktor penghambat baik dari aspek internal maupun eksternal. Dari faktor internal, keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama, baik dalam hal jumlah petugas pengelola maupun kemampuan mereka dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang serta rendahnya kapasitas SDM dari pihak pedagang kaki lima. Selain itu, minimnya anggaran dan kurangnya sarana-prasarana pendukung seperti fasilitas sanitasi, tempat parkir, dan infrastruktur kios yang layak turut melemahkan keberlanjutan kawasan Lapau Panjang Cimpago sebagai pusat penataan pedagang kaki lima.

Di sisi lain, faktor eksternal juga memberikan tekanan besar terhadap efektivitas kebijakan ini. Penolakan dari pedagang terhadap lokasi relokasi karena dianggap tidak strategis, sepi pengunjung, dan berdampak negatif terhadap pendapatan mereka menjadi pemicu utama kembalinya aktivitas jual-beli ke bibir pantai. Ketidaktertarikan masyarakat dan pengunjung terhadap kawasan Lapau Panjang Cimpago, serta rendahnya dukungan dari warga sekitar akibat minimnya pelibatan mereka dalam proses kebijakan, memperlihatkan bahwa pendekatan top-down yang digunakan belum membangun rasa memiliki dari para pemangku kepentingan lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

Pertama, Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan yang digunakan, khususnya dalam pengelolaan Lapau Panjang Cimpago. Diperlukan peningkatan koordinasi antara dinas terkait, seperti Dinas PUPR, Satpol PP, serta Dinas Pariwisata agar kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis dan partisipatif terhadap para pedagang. Sangat diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana di kawasan Lapau Panjang Cimpago agar mampu memberikan kenyamanan baik bagi pedagang maupun pengunjung. Fasilitas seperti sanitasi, akses jalan, ruang terbuka yang nyaman, serta promosi wisata kuliner perlu mendapat

perhatian agar kawasan Lapau Panjang Cimpago menjadi lebih representatif dan menarik sebagai pusat ekonomi dan pariwisata lokal.

Kedua, Pemerintah daerah bersama stakeholder terkait, seperti pengelola Lapau Panjang Cimpago, TNI-Polri, serta tokoh masyarakat, perlu memberikan edukasi dan pelatihan kepada pedagang kaki lima mengenai pentingnya penataan ruang, kebersihan, serta pelayanan yang baik terhadap konsumen. Dengan begitu, para pedagang kaki lima tidak hanya menaati aturan karena pengawasan, tetapi juga karena memiliki kesadaran kolektif akan pentingnya kawasan wisata yang tertib dan nyaman.

Terakhir, diperlukan perumusan ulang strategi penataan kawasan wisata Pantai Padang, termasuk evaluasi zonasi pedagang kaki lima, agar lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan dan realitas sosial ekonomi masyarakat. Penataan yang efektif harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi tata ruang, kelestarian lingkungan pantai, dan peningkatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alzyirah, Syahfitri, and Siska Sasmita. 2024. "Relasi Antara Pemerintah Daerah Dengan Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima Pantai Padang." 11(2): 621–26.
- Asmara, Rita, and Yuyun Purbokusumo. 2022. "Pilihan Instrumen Kebijakan Penataan Ruang Untuk Manajemen Sumber Daya Tanah Pertanian (Sawah) Di Kabupaten Sleman." *Widya Bhumi* 2(2): 88–103.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. 2019. "Buku Ajar Kebijakan Publik." *UM Jakarta Press*: 268.
- Drakel, Anhar. 2020. "Anhar Drakel." 2(1): 1–12.
- Dunn, 2006, Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dunn, 2013, Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gardner, Erle Stanley. 2010. "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif Salah." (5): 63–65.
- Gele, Ansiana. 2025. "Evaluasi Program Pertukaran Mahasiswa." 3(2003): 401–20.
- Halim, Abdul. 2023. "Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dikawasan Makam Ziarah Guru Sekumpul Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan." : 1–12.
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, and Fajar Arwadi. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.
- Imran, SuwitnoY. 2013. "Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo." *Jurnal Dinamika Hukum* 13(3): 457–67.
- Kristian, Indra. 2021. "Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Jalan Kiara Condong Kota Bandung." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19(2): 23–34.
- Kultsum, Fatia. 2023. "Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 3(1): 1–17.
- Larasati, Dewi Citra. 2021. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam

- Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL).” *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10(3): 193–201.
- Mandasari, Lisa Mandasari, and Een Endasari Endasari. 2022. “Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Desa Satu Diniyah Di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Pada Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir).” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 7(2): 8–14.
- Masambe, Rivaldy Geraldo, Femmy GM. Tulusan, and Novva N. Plangiten. 2021. “Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara.” *Jap* 107(VII): 65–72.
- Moh. Taufik. 2022. *Hukum Kebijakan Publik (Teori Dan Praksis)*.
- Mokoginta, Raldy H., Jhonny H. Posumah, and Novie Palar. 2021. “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Klinik Aspirasi Dan Layanan Pengaduan (KINALANG) Pada Era New Normal Di Kota Kotamobagu.” *Jurnal Administrasi Publik* VII(102): 43–52.
- Normansyah, and Jauhar Arifin. 2020. “Efektivitas Pengelolaan Arsip Pada Subbagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.” *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis* 3(2): 1003–15.
- Nurya, Risya et al. 2024. “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pantai.” 16(1): 7–19.
- Pramono, Joko. 2020. *Kebijakan Publik Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Purnomo, Eko, and Yitno Puguh Martomo. 2024. “Evaluasi Kebijakan Penataan Pkl Oleh Pemerintah Kota Surakarta Di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.” *Jurnal Syntax Admiration* 5(2): 517–23.
- Putri, Rohaya. 2019. “Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014 - 2034.” *Spasial* 6(1): 68–77.
- Rachman, Ismail. 2022. “Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Di Kota Kotamobagu.” *Jurnal Governance* 2(1): 1–14.
- Rahmayeni, Zulwida, and Nila Pratiwi. 2018. “Studi Mengenai Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi Dalam Konsep Islam.” *Jurnal Tunas Pendidikan* 1(1): 31–40.
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. 2017. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.” *Jurnal Publik*: 1–12.
- Randalele, Christian Elyesar, Bartolomius Budi, and Dorce Desi Nabu’. 2022.

- “Nilai-Nilai Kristiani Dalam Ritual Dipelima Sundun Pada Upacara Adat Rambu Solo’.” *PEADA’: Jurnal Pendidikan Kristen* 3(2): 89–101.
- Rantung, Margareth Inof Riisyie. 2024. “Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model).” *Tahta Media Group*: 1–110.
<http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/733>.
- RONALDUS, PANDANGO; 2021. “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MALANG.”
- Saputra, Firmansyah Rafly. 2016. “KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.” (3).
- Sari, Cindy Kartika, and Susi Hardjati. 2024. “Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Melalui Sentra Wisata Kuliner Di Kota Surabaya : Analisis SOAR.” 6(1): 32–43.
- Sinaga, Dameria. 2023. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*.
- Situmorang Chazali H. Situmorang. 2020. “Social and Government KEBIJAKAN PUBLIK.” 1: 34–38.
- Subianto, Agus. 2020. Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi Dan Evaluasi*.
- Suhendra, Indra, and Bayu Hadi Wicaksono. 2020. “Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi-Qu* 6(1): 1–17.
- Tahir, Arifin. 2020. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA GORONTALO Arifin Tahir.” *Jurnal Akuntansi XVI*(03): 413–26.
- Umar, Sidiq moh, and Sidiq Miftachul. 2019. 53 *Journal of Chemical Information and Modeling Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*.
<http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE> PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf.
- Wahyuni, Nila et al. 2023. “Pengelolaan Wisata Pantai Padang Melalui Perda Kota.” 10: 2–11.
- Warman, Warman, Laili Komariyah, and Khairunnisa Fitrah Umi Kaltsum. 2023. “Konsep Umum Evaluasi Kebijakan.” *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan* 3: 25–32.
- Wisdasari, Atika Septia, and Ikhwan Ikhwan. 2024. “Adaptasi Pedagang Kaki

Lima Terhadap Perubahan Jam Operasional Berdagang Di Pasar Raya Padang.” 7: 512–22.

Yati, Ida et al. 2021. “Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi.” *Jurnal Ilmu Administrasi* 12(2): 83–96.

Zakia ALdeo, Afifah Rahma Aulia, Yusuf Efendi, and Syamsir Syamsir. 2023. “Strategi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang.” *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora* 1(2): 269–85.